



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/20/Kpts/Nagari-PTP/IV/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2021 NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang intensif dan efektif serta kinerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

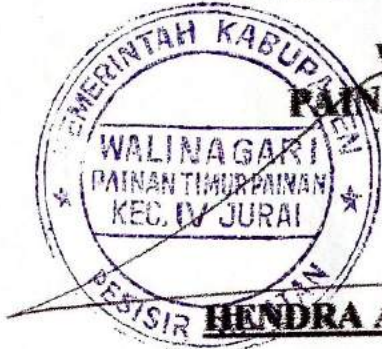
- : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kecamatan dan Nagari dalam Revitalisasi Posyandu;
 - b. dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip Koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing Instansi anggotanya;
 - c. kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Nagari mengkoordinir, menyusun perencanaan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
 - d. kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu memberi petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan operasional Posyandu kepada Tim Teknis Posyandu; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan pembinaan program Pos Pelayanan

Terpadu ke PAUD Terintegrasi di Nagari.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 26 April 2021

**WALI NAGARI**
PAINAN TIMUR PAINAN
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IV Jurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/20/Kpts/Nagari-PTP/IV/2021
 Tanggal : 26 April 2021
 Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2021
 Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2021

NO	Nama	Instansi Dinas/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hendra Ardison Chandra, SE	Wali Nagari	Penasehat
2.	Yurmia, S.Pd.I	Sekretaris Nagrai	Penanggung Jawab
3.	Luci Purnama Sari	Kasi Pemerintahan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Rika Emilda	Ketua TP-PKK	Pengarah
5.	Yora Adhayani, A.Md. Kab.	Bidan Desa	Ketua
6.	Astika Candra Pertiwi, A. Md. Kab	Bidan Desa	Wakil Ketua
7.	Hennita	Kader KPM	Sekretaris
8.	Liza Rafnur	Kader	Wakil Sekretaris
9.	Ade Irma	Kader	Anggota
10.	Sri Wita Ningsih	Kader	Anggota
11.	Yeni Evia	Kader	Anggota
12.	Leli Sagita	Kader	Anggota

Ditetapkan di : Painan Timur
 Pada Tanggal : 26 April 2021



**WALINAGARI
 PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE